



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

Nomor : 01/PR.08-PKS/3672/2024
Nomor : T-100.3.7/2845/RSUB/2024

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON
TAHUN 2024**

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. Riki Siswanto, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang berkedudukan di Cilegon berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna, Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM/SP2HL, STAF Pengelola Keuangan/PPAPB dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.237-BKD/2019 Tanggal 26 September 2019 yang berkedudukan di Serang selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut:

1. Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (termasuk pajak) adalah sebesar Rp. 22.201.000 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Satu Ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan atau Wakil Walikota Laki-Laki dan;
2. Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (termasuk pajak) adalah sebesar Rp. 23.566.000 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan atau Wakil Walikota Perempuan;
3. Jangka Waktu Tahapan pemeriksaan kesehatan untuk Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah adalah selama 7 (tujuh) hari yang di mulai pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024

4. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
5. dokumen – dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - d. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
- 8. Pembayaran dapat dilakukan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 dan Pelaksana Swakelola melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 dimaksud serta Pembayaran dilaksanakan dengan cara transfer melalui rekening atas nama Kas BLUD RSU Banten dengan Nomor Rekening 0801000479 dan Nomor NPWP 96. 333.929.6-401.000
- 9. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 yang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pelaksana Swakelola. Konfirmasi perubahan dan lain-lain dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 disampaikan oleh Penandatangan Kontrak kepada Pelaksana Swakelola sebelum jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berakhir.
- 10. Denda Keterlambatan: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar

1/1000 (satu per seribu) dari Jumlah Total Harga atau bagian tertentu dari Nilai Total Harga sebelum PPN.

11. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan dalam Kontrak ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kesepakatan.
12. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan
Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon,



Riki Siswanto

Kasubag Teknis Penyelengara dan Hupmas

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola

Rumah Sakit Umum Daerah Banten



dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes

Direktur RSUD Banten